



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 15 TAHUN 1964**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NO. 4 TAHUN 1964 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DAIRI  
DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 7 DRT TAHUN 1956  
TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DI PROPINSI  
SUMATERA UTARA (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NO. 9)  
MENJADI UNDANG-UNDANG**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan Daerah Tingkat II Tapanuli Utara berdasarkan Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956, Lembaran- Negara tahun 1956 No. 58, perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa untuk lebih mengintensifkan dan melancarkan jalannya pemerintahan serta persiapan-persiapan yang telah jauh, sebagian dari wilayah Daerah Tingkat II Tapanuli Utara perlu dipisahkan untuk dijadikan Daerah Tingkat II yang baru yaitu Daerah Tingakt II Dairi yang berhak mengatur dan mengurus rumahtangga sendiri;
  - c. bahwa karena keadaan mendesak Pemerintah berdasarkan pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar telah mengatur hal tersebut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
  - d. bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang itu perlu ditetapkan-menjadi Undang-undang;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat 1. pasal 18, pasal 20 dan pasal 22 ayat 2 Undang-undang Dasar;
  2. Undang-undang No. 1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6) seperti telah diubah dan ditambah;

3. Penetapan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 129) dan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 6);
4. Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 58);
5. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31) jo Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan :

Menetapkan : Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 9), menjadi Undang-undang.

## BAB I.

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1.

- (1) Membentuk Daerah Tingkat II Dairi yang meliputi wilayah dimaksudkan dalam surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 September 1958 No. Pem 20/5/7, yaitu wilayah yang meliputi kecamatan Sidikalang, Silima Punga-punga Siemput-nempu, Tigalingga, Sumbul, Kerajaan, Salak dan Tanah Pinem, yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956, Lembaran-Negara tahun 1956 No. 58 .

(2) Daerah...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(2) Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 Lembaran-Negara tahun 1956 No. 58, diubah menjadi Daerah Tingkat II Tapanuli Utara-baru, setelah wilayahnya dipisahkan sebagian dimaksud ayat (1), sehingga wilayah meliputi wilayah kecamatan:

1. Tarutung,
2. Sipoholon,
3. Sipahutar,
4. Pangaribuan,
5. Pahae Djae,
6. Pahae Djulu,
7. Andian Koting,
8. Siborong-borong,
9. Litongnihuta,
10. Dolok Sanggul.
11. Onangandjeng,
12. Parlilitan,
13. Parmonangah,
14. Pakkat.
15. Balige,
16. Laguboti,
17. Porsea,
18. Silaen,

19. Lumban...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

19. Lumban Djulu,
20. Habinsaran,
21. Muara,
22. Pangururan,
23. Palipi,
24. Onanrunggu,
25. Harian dan
26. Simanindo.

Pasal 2.

- (1) Pemerintah Daerah Tingkat II Tapanuli Utara berkedudukan di Tarutung.
- (2) Pemerintah Daerah Tingkat II Dairi berkedudukan di Sidikalang.

Pasal 3.

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang No. I tahun 1957 pasal 7 ayat (1) juncto Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II;

- a. Tapanuli Utara terdiri atas 30 orang anggota;
- b. Dairi terdiri atas 15 orang anggota.

Pasal 4.

Bagi masing-masing Daerah Tingkat II dimaksud pada pasal 1 berlaku ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956, sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB II...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

## BAB II. KETENTUAN PERALIHAN.

### Pasal 5.

Ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan-perundangan Negara atau Daerah, yang berlaku bagi Daerah Tingkat II Tapanuli Utara lama, mutatis-mutandis berlaku bagi Daerah Tingkat II Dairi, sampai saat ketentuan-ketentuan itu diubah, diganti atau dicabut.

### Pasal 6.

Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara lama, pada saat Undang-undang ini berlaku tetap sebagai Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara.

### Pasal 7.

- (1) Pada saat Undang-undang ini berlaku, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Tapanuli Utara lama, tetap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dengan ketentuan-ketentuan, bahwa:
  - a. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Tapanuli Utara lama yang bertempat tinggal pokok di dalam wilayah Daerah Tingkat II Dairi, berhenti sebagai anggota.
  - b. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Tapanuli Utara yang tidak memenuhi syarat tersebut dalam Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), Lembaran-Negara tahun 1960 No. 6, atas usul Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara diberhentikan oleh Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

(2) Lowongan...